

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR: 006 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENCALONAN BADAN
PENGAWAS PEMILU PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG
SELATAN
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan maka perlu ditetapkan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Badan Pengawas Pemilu Kota Tangerang Selatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Penetapan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Badan Pengawas Pemilu Kota Tangerang Selatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0410/K.BAWASLU/HK.05/XI/2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemulihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

Memerhatikan : 1. Surat Bawaslu RI Nomor SS.2012/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2019 perihal Instruksi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Tahun 2020.

2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 Tanggal 12 November 2019, NOMOR : SP DIPA- 115.01.2.686292/2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA ANGGOTA KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENCALONAN BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA TANGERANG SELATAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Mengesahkan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Badan Pengawas Pemilu Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan 2020.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **KESATU**, masa tugas Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan Badan Pengawas Pemilu Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten selama 3 (tiga) bulan. Di Bulan Februari, Mei dan Juni tahun 2020.

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan ini berlaku sejak pengucapan dikeluarkannya Surat Keputusan ini sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal Januari 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

KETUA,


ACEP

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan
Nomor : Tahun 2020
Tanggal : Januari 2020

DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENCALONAN
BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA TANGERANG SELATAN
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN
2020

JABATAN	NAMA
PENANGGUNG JAWAB	MUHAMAD ACEP
KETUA	SLAMET SANTOSA
SEKRETARIS	KARINA PERMATA HATI
ANGGOTA	AAS SATIBI
ANGGOTA	AHMAD JAJULI
ANGGOTA	SUKARI MAESOFERI
ANGGOTA	FADEL GALIH L.A
ANGGOTA	DWI PUTRA HANIF
ANGGOTA	ALI TAUFAN
ANGGOTA	SUHARTO

Ditetapkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal 06 Januari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

KETUA,


ACEP